



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Selaku Pengguna Anggaran
Se Kabupaten Trenggalek
di
TRENGGALEK

SURAT EDARAN
NOMOR : 900 / 7-11 / 406.028/2025

TENTANG
EFISIENSI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
BAGI ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam hal melakukan perjalanan dinas, berlaku ketentuan :


1. Pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip :
 - a. Selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. Efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja daerah dengan menekan jumlah hari dan jumlah pelaksana perjalanan dinas, kesederhanaan dalam penggunaan fasilitas transportasi dan/atau penginapan ; dan
 - d. Transparansi dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
2. Kepala Perangkat Daerah menetapkan besaran Uang Harian Perjalanan Dinas dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan diberikan :
 - a. Untuk perjalanan dinas yang melewati batas kota, paling tinggi sebesar Rp.350.000,00/ hari;
 - b. Untuk perjalanan dinas dalam kota, paling tinggi sebesar Rp.130.000,00/ hari.
3. Perjalanan dinas baik melewati batas kota maupun dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Sehubungan hal tersebut, Kepala Perangkat Daerah agar segera melakukan penyesuaian dengan memperhatikan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 30 April 2025

An. BUPATI TRENGGALEK
SEKRETARIS DAERAH



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Trenggalek;
2. Yth. Plt. Inspektur Kab. Trenggalek.